

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia serta pembangunan nasional. Secara hukum dan sosial, lahan tidak hanya sekedar tanah sebagai unsur fisik, tetapi juga mencakup hak-hak penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak. Konflik lahan muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang saling bertentangan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan, yang sering kali dipicu oleh ketimpangan akses dan regulasi yang belum optimal.¹

Di Indonesia, konflik lahan menjadi isu yang kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan yang terus berlangsung sering menimbulkan konflik sebagai dampak dari persaingan penggunaan lahan. Banyak kasus di mana tanah yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat justru diklaim atau dikuasai oleh perusahaan melalui skema perizinan yang tidak melibatkan masyarakat setempat. Salah satu kasus yang mencerminkan realitas ini terjadi di Desa Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, dimana memunculkan masyarakat adat harus melakukan resistensi terhadap PT Toba Pulp Lestari karena aktivitas perusahaan dinilai mengancam keberlanjutan hidup mereka dan melanggar hak atas tanah adat.

Resistensi pada dasarnya menggambarkan adanya perlawanan dari individu-individu yang mengalami ketidakadilan. Bentuk perlawanan ini bisa berupa konflik, aksi demonstrasi, atau penyampaian aspirasi melalui surat kepada pihak yang

¹ Aggreni Isnaini, *Hukum Agraria Di Indonesia (Pelaksanaan PTSL Dan Penyelesaian Konflik Agraria)* (CV. Pustaka Prima, 2023).

berwenang untuk mengungkapkan ketidakpuasan yang mereka alami. Terlepas dari bentuknya, resistensi merupakan pernyataan sikap yang diwujudkan dalam tindakan untuk menentang segala bentuk ketidakadilan.

Menurut Scott definisi resistensi adalah setiap semua tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri terhadap kelas-kelas atas ini.² Resistensi ini sebenarnya usaha untuk mempertahankan kebenaran dengan melakukan protes terhadap sesuatu keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan, meskipun akan ada perlawanan terhadap protes tersebut.

Protes-protes inilah yang menimbulkan penolakan atau resistensi terhadap keputusan yang dianggap. Yang melatarbelakangi munculnya perlawanan tidak lepas dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kelompok elit dan pemilik modal yang mengambil hak-hak masyarakat. Gerakan protes menjadi bentuk tantangan kolektif dari sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama untuk melawan kelompok elit dan penguasa. Di satu sisi, gerakan sosial ini menggambarkan kegagalan lembaga-lembaga dan mekanisme kontrol sosial dalam mempertahankan kohesi sosial, sementara di sisi lain, gerakan sosial muncul sebagai landasan solidaritas yang diperlukan untuk memobilisasi dan terlibat dalam perlawanan.

Gerakan perlawanan ini muncul sejak hadirnya PT Toba Pulp Lestari yang dulunya bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU), terbentuk pada 26 April 1983.

² Wawan, Khoirunisa, and Nurul Patmah, "Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang)," *Ijd* 3, no. 2 (2021): 139–52, <http://hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/103>.

Perusahaan ini sudah mendapatkan status sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan memperoleh izin resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjelaskan usaha di bidang pabrik pulp dan rayon yang berlokasi di Sumatera Utara. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang terabaikan semakin memprihatinkan.

Masyarakat adat Dolok Parmonangan dipaksa angkat kaki dari wilayah adatnya karena tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Perampasan yang disertai dengan tindakan-tindakan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat terus terjadi.³ PT Toba Pulp Lestari pada awalnya mendapatkan izin konsesi seluas 269.060 dari negara, berdasarkan SK No.493 KPTS-II/Tahun 1992. Setelah mengalami delapan kali revisi, yang terakhir SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020, izin konsesi menjadi 167.912 hektar.⁴ Fakta di lapangan menunjukkan bahwa daerah konsesi tersebut bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik agraria terus berlanjut dan belum terselesaikan sampai sekarang.

Hak ulayat awalnya diciptakan oleh nenek moyang ketika mereka meninggalkan atau memberikan tanah kepada kelompok tertentu. Sementara itu, tanah ulayat dapat diartikan sebagai lahan pusaka yang beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang diwariskan secara turun-temurun sebagai hak milik masyarakat hukum adat.

³ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Batak Dengan Pt. Toba Pulp Lestari Dan Pelanggaran Perbuatan-Perbuatan Yang Menciderai Aturan Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

⁴ Nadhifa Sarah Amalia, "Ketua MPR: Pemerintah Harus Proses Pelanggaran PT Toba Pulp Lestari," *detikfinance*, (2021), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5582510/ketua-mpr-pemerintah-harus-proses-pelanggaran-pt-toba-pulp-lestari>, diakses tanggal 13 September 2024.

Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁵

Masyarakat komunitas adat Dolok Parmonangan memang tidak memiliki sertifikat atau surat tanah sama sekali. Namun, pemerintah belum menyampaikan kejelasan mengenai batas-batas tanah di daerah tersebut. Secara administratif, keputusan pemerintah belum dapat pengakuan atau pengukuhan. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999, tanah adat merupakan tanah yang memiliki hak ulayat berdasarkan hukum adat tertentu. Tanah adat sebenarnya telah diakui keberadaannya oleh negara.

Namun, undang-undang agraria telah menetapkan mandat bahwa semua tanah adat yang dimiliki masyarakat adat wajib segera didaftarkan. Hingga saat ini, belum ada penetapan yang jelas mana yang termasuk dalam kawasan hutan dan mana yang merupakan hak masyarakat. Dalam penetapan kawasan hutan ada beberapa tahap, dalam undang-undang kehutanan mulai dari penunjukan kawasan hutan kemudian penataan inventaris batas dan lainnya.⁶

⁵ Government The Republic Of Indonesia, “Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulation for Agrarian Principle (Basic Agrarian Law),” no. 5 (1960), diakses tanggal 2 Maret 2025.

⁶ Jhontoni, “Awal Cerita Yang Bikin Komunitas Masyarakat Adat Simalungun Demo Di Polda Sumut,” kumparanNEWS, (2024), <https://kumparan.com/kumparannews/awal-cerita-yang->

Semenjak kehadiran PT Toba Pulp Lestari di Dolok Parmonangan, masyarakat adat telah dihadapkan dengan situasi yang sulit. Wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat harus dipertahankan, dilindungi dan ditegakkan dari kebijakan pemerintah yang merugikan. Gerakan yang diterapkan oleh masyarakat adat untuk menegaskan kembali hak atas tanah adat seringkali menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Dalam upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka, masyarakat adat tidak jarang mengalami kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat negara. Masalah ini bermula dari klaim sepihak oleh pemerintah terhadap tanah adat, PT Toba Pulp Lestari kemudian menerima izin tersebut tanpa melibatkan persetujuan dari kelompok masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut.

Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap tanah, dan aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan besar di wilayah adat. Sumber air tercemar, tempat sakral untuk upacara adat rusak, serta hutan yang selama ini menjadi tempat penghasil bahan obat-obatan digantikan oleh perkebunan eukaliptus milik PT Toba Pulp Lestari.

Kisah ini hanyalah sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Tano Batak, yang berjuang mempertahankan tanah adat mereka dari praktik perampasan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari. Komunitas masyarakat adat terus berusaha mencari solusi, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka telah mengajukan keluhan mulai dari tingkat pemerintah daerah, hingga Kementerian dan Presiden, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil.⁷

bikin-komunitas-masyarakat-adat-simalungun-demo-di-polda-sumut-22RFUCmgcE8/full, diakses tanggal 13 September 2024.

⁷ Tri Wahyudi, "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Tano Batak Gelar Konferensi Pers Menuntut Keadilan.," Peta Jurnalis News, (2024), <https://petajurnalis.co.id/aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-tano-batak-gelar-konsfrensi-pers-menuntut-keadilan/>, diakses tanggal 27 September 2024.

Sejak 2011 hingga sekarang, telah tercatat sedikitnya 75 laporan pengaduan komunitas adat terhadap PT Toba Pulp Lestari. Seharusnya aparat lebih memahami akar persoalan dalam konflik lahan tersebut. Masalah ini sudah muncul sejak awal pemerintah menetapkan kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat adat. Ditambah lagi, izin untuk perusahaan diberikan tanpa mempertimbangkan aspirasi atau partisipasi mereka. Sedangkan, masyarakat adat sudah hidup dan mengelola wilayah itu turun temurun.⁸

Gerakan yang diterapkan oleh masyarakat adat untuk menegaskan kembali hak atas tanah adat seringkali menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Dalam upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka, masyarakat adat sangat sering mengalami kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat negara dan PT Toba Pulp Lestari. Kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari terhadap masyarakat adat Dolok Parmonangan, Sihaporas, dan Tor Nauli belum menemui titik terang. Pihak kepolisian pun melakukan bentuk kriminalisasi dengan melakukan penangkapan yang unprosedural.

Hal ini menyudutkan banyak pihak masyarakat adat yang melakukan perjuangan atas pengakuan hak mereka atas tanah adat mereka. PT Toba Pulp Lestari melakukan ancaman dalam bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat Dolok Parmonangan. Dimana saat ada dua masyarakat adat Dolok Parmonangan dituduh melakukan pendudukan atas lahan konsesi lahan PT Toba Pulp Lestari. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebuah hal yang wajar yakni bercocok tanam di atas

⁸ Ayat S Karokaro, "Konflik Dengan PT TPL Berlarut, Masyarakat Adat Tuntut Pembebasan Sorbatua Siallagan," MONGABAY, (2024), <https://www.mongabay.co.id/2024/03/31/konflik-dengan-pt-tpl-berlarut-masyarakat-adat-tuntut-pembebasan-sorbatua-siallagan/>, diakses tanggal 13 September 2024.

lahan nenek moyangnya. Akan tetapi pihak PT Toba Pulp Lestari tidak dapat menerima dan memanggil kedua masyarakat untuk ditahan.

Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat sipil ikut menyuarakan seruan ini ketika Masyarakat Adat yang menjadi korban konflik dari perusahaan PT Toba Pulp Lestari menggelar Aksi Kamisan di depan istana Negara Jakarta. Masyarakat adat korban konflik TPL bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) bergabung di Aksi Kamisan. KontraS memberi ruang kepada Masyarakat Adat untuk menyampaikan aspirasinya di Aksi Kamisan yang ke-830. Mereka mengatakan sampai saat ini pemerintah belum mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari dari wilayah adat yang ada komunitas masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan di Simalungun. Akibatnya, penyelesaian konflik masyarakat adat dengan Toba Pulp Lestari terus berlarut-larut hingga kini.

Masyarakat adat Dolok Parmonangan dan Sihaporas dari Simalungun, Sumatera Utara, terus memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah adat yang telah diberikan pemerintah kepada PT Toba Pulp Lestari secara sepihak. Berjuang di bawah payung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, mereka bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di Jakarta untuk memperoleh keadilan. Perwakilan dari masyarakat adat telah berada di Jakarta selama tiga minggu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka telah mendatangi berbagai instansi terkait, namun belum mendapatkan tanggapan memadai. Masyarakat Adat ditelantarkan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemkab Simalungun, meskipun laporan resmi sudah diajukan, tapi belum direspon. Yang menyebabkan mereka datang ke Jakarta untuk memohon dukungan dari beberapa lembaga kementerian dan instansi.

Ratusan masyarakat adat dari Kabupaten Toba, Samosir, Simalungun dan Tapanuli Utara datang ke gedung DPRD Sumatera Utara menyampaikan aspirasi mereka mengenai kegiatan operasional TPL di kawasan Danau Toba, yang diduga sebagai pemicu terjadinya longsor, banjir dan kerusakan hutan sehingga mengancam keberadaan Masyarakat Adat dan warga sekitarnya.⁹ Akibatnya, mereka menuntut PT Toba Pulp Lestari segera tutup. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada tahun 2021 surat rekomendasi sudah dikeluarkan untuk penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari. Tetapi, hingga kini rekomendasi tersebut hanya sebatas dokumen tanpa implementasi nyata, sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat adat yang masih mengalami intimidasi dari perusahaan tersebut.

Kehadiran PT Toba Pulp Lestari dianggap tidak memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi masyarakat. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap warisan budaya dan kesejahteraan penduduk setempat. Banyak kekurangan yang menjadi alasan masyarakat melakukan penolakan. Seperti penempatan fasilitas yang tidak tepat, dampak pencemaran, arogansi manajemen perusahaan, fenomena penurunan permukaan danau toba. Perusahaan juga dipersalahkan atas isu-isu munculnya generasi batak yang menghadapi gangguan stunting dan keterbelakangan mental, pelanggaran Hak Asasi Manusia, manipulasi praktik perusahaan dan berbagai pelanggaran lainnya yang mengakibatkan banyak korban di masyarakat.

⁹ Risnan Ambarita, "Menanti Sikap Tegas Pemerintah Tutup Tpl Lewat Aksi Mengubur Diri Hingga Demo Ke Dprd Sumut," Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, (2024), <https://www.aman.or.id/news/read/1806>, diakses tanggal 13 September 2024 .

Dilihat dari masa lalu, perjuangan masyarakat adat Dolok Parmonangan dalam mempertahankan tanah adatnya bukanlah sebuah gerakan yang baru, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Bahkan sejak era Kolonial hingga Orde Baru, masyarakat Batak Toba selalu berupaya melindungi tanah adat mereka dari intervensi pihak luar. Bagi masyarakat Batak Toba, tanah bukan sekedar aset ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, konflik ini menarik untuk diteliti, terutama dalam memahami bagaimana masyarakat mengorganisir diri dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap PT Toba Pulp Lestari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam resistensi yang dilakukan masyarakat adat Dolok Parmonangan dalam melakukan perlawanan terhadap PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Maka untuk memperkaya perspektif dalam penelitian ini, selain latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, dilakukan juga literature review terhadap beberapa penelitian sebelumnya yaitu : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wawan, Khoirunisa dan Nurul Patmah,¹⁰ dengan judul “Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang”, penulis menjelaskan kekhawatiran utama yang dialami oleh masyarakat adat Bayah yaitu kegiatan pembangunan dan operasi pabrik semen yang berlawanan dengan nilai-nilai kultural mereka yang sangat konservatif menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar area pabrik semen milik PT. Cemindo Gemilang merupakan hilangnya sumber air yang hingga kini menjadi kebutuhan utama bagi lebih dari 600 kepala keluarga di desa-desa sekitarnya.

¹⁰ Wawan, Khoirunisa, and Patmah, “Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang 2021).”

Selain itu, pembangunan pelabuhan untuk kapal pengangkut material beton mengakibatkan pembatasan area penangkapan ikan bagi para nelayan. Beberapa kampung juga semakin sering menghadapi banjir bandang dan tanah longsor akibat aktivitas pabrik.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat adat Kasepuhan terhadap PT.Cemindo Gemilang dengan menjadikan isu lingkungan sebagai dasar utama gerakannya. Dalam implementasinya, mereka secara terang-terangan menolak kegiatan pabrik yang merusak lingkungan. Sistem budayanya yang agak tradisional menghasilkan gerakan langsung. Budaya mereka yang cenderung tradisional mendorong protes yang nyata. Seperti menggelar aksi unjuk rasa di sekitar pabrik dan melakukan reboisasi di lokasi yang telah mengalami kerusakan. Menariknya, PT. Cemindo Gemilang yang mengabaikan tuntutan tersebut justru mendorong gerakan perlawanan menjadi lebih masif dan terorganisir.

Untuk melawan aktivitas pabrik yang merugikan masyarakat, mereka melakukan penanaman pohon secara sistematis terus berlanjut meskipun selalu dirusak oleh pabrik. Gerakannya juga mendapat dukungan dari masyarakat di luar komunitas Bayah, dikarenakan banyak isu yang melibatkan kepentingan umum, sehingga gerakan masyarakat Adat Kasepuhan Bayah dilakukan secara langsung dan dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan nilai-nilai budaya mereka. Dalam aksinya, mereka meminta agar pihak pabrik menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Menurut mereka, keseimbangan antara alam dan industri merupakan aspek penting yang harus bisa hidup berdampingan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nor Fitri Ayuningsmas, Andri Alfian, dan Novia Ramadani,¹¹ dengan judul “Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City”, penulis menjelaskan bahwa wilayah perumahan masyarakat Rempang, yang telah mendiami pulau tersebut selama beberapa abad, jauh sebelum berdirinya BP Batam. Dalam hal otoritas tanah, pemerintah Kota Batam memiliki wewenang khusus untuk mengalokasikan dan menggunakan lahan demi kepentingan industri. Perbedaan visi yang diterapkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pemicu utama konflik tersebut.

Ketidakpastian status tanah di wilayah Rempang-Galang memengaruhi seluruh aktivitas pembangunan dan pengembangan di kawasan tersebut. Selain itu, masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah rempang menghadapi ketidakpastian karena hingga kini belum memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah yang mereka huni. Krisis di Rempang Eco City terjadi ketika bentrokan antara masyarakat Rempang menolak relokasi. Warga menolak jika harus meninggalkan daerah asalnya. Masyarakat adat yang telah tinggal di Kawasan ini selama ratusan tahun ratusan merasa terancam, jika kami pindah dan pulau Rempang dibangun oleh industri maka nilai warisan masyarakat rempang akan hilang.

Penolakan warga rempang untuk pindah semakin terlihat saat terjadi bentrokan antara aparat gabungan TNI dan Polri yang memaksa masuk ke area pemukiman warga yang mengakibatkan beberapa warga mengalami intimidasi saat

¹¹ Novia Asiska Ramadani Nor Fitri Ayuningmas, Andri Alfian, “Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City,” *JIP* 4, no. 6 (2023).

mereka tetap bersikeras menolak dimukimkan kembali. Akibatnya, demonstrasi yang beredar di media nasional menarik perhatian Presiden untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hasil rapat dengan menteri dan pertemuan bersama tokoh-tokoh masyarakat di Pulau Rempang, telah dicapai kesepakatan bahwa tidak akan ada penggusuran dan relokasi di Pulau Rempang, melainkan hanya pergeseran.

Hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah jika peneliti sebelumnya fokus pada bentuk perlawanan masyarakat menghadapi ancaman sumber daya mereka, namun penelitian saya akan berfokus pada resistensi masyarakat adat Dolok Parmonangan terhadap PT.Toba Pulp Lestari dalam konflik lahan, dengan penekanan pada bagaimana masyarakat adat mengorganisir diri secara independen untuk mempertahankan hak ulayat mereka, tanpa dukungan langsung dari pemerintah atau lembaga eksternal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana resistensi masyarakat adat Dolok Parmonangan dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap PT Toba Pulp Lestari?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat adat Dolok Parmonangan dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap PT Toba Pulp Lestari.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat, baik bersifat teoritis maupun praktis. Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dalam kajian ini:

1. Manfaat Teoritis

Konflik ini bisa memberi manfaat untuk memperkaya pengetahuan dan pengembangan teori terkait gerakan perlawanan masyarakat dalam konflik lahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman teoritis dan praktis mengenai gerakan masyarakat dalam menghadapi konflik.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah serta masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gerakan masyarakat dalam konflik lahan.

1.5. Landasan Teori

Menurut Lewis A. Coser dalam bukunya *The Function Of Social Conflict*, konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan, atau antara individu dengan kumpulan.¹² Oleh karena itu, konflik sepatutnya dikaitkan dengan proses-proses sosial yang sedang berlangsung. Konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh sistem dalam struktur sosial tertentu.

Dalam memahami pengelolaan konflik, maka perlu dipahami pula persoalan lain yang berkaitan dengan konflik, yakni penyebab konflik, ketampakan konflik, sosialisasi konflik dan privatisasi konflik, agar dalam proses penyelesaian konflik dapat dicermati hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan dilakukan pertimbangan-pertimbangan.

Konflik secara umum sebagai ketidaksepakatan yang wajar dalam berbagai hubungan sosial, penting untuk menyoroti salah satu bentuk konflik yang kerap terjadi di masyarakat, yaitu konflik lahan. Konflik lahan dipilih dalam konteks menyebut perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan objek tanah. Sifat konflik lahan yang

¹² Sumarjono, *Konflik Agraria Pengelolaan Sumber Daya Air*, APMD Press (Yogyakarta: PT. Gading Inti Prima, 2013).

disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dengan melibatkan institusi negara digunakan istilah struktural, yaitu suatu istilah untuk menjelaskan konflik agraria yang melibatkan penduduk setempat atau kelompok-kelompok masyarakat sipil di satu pihak dengan kekuatan modal atau instrumen negara. Faktor penting dalam melihat munculnya konflik agraria struktural adalah kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan baik bisnis dan kepentingan umum yang telah mengabaikan kenyataan adanya penguasaan tanah oleh penduduk setempat.¹³

Konflik lahan tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga memunculkan berbagai resistensi dari masyarakat yang merasa dirugikan dan kehilangan akses atas tanah mereka. Resistensi (perlawanan) adalah sesuatu yang terbentuk oleh berbagai repertoire yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. Perlawanan kelas memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kaum yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya sewa, pajak, dan gengsi) yang dibuat oleh kaum atas (tuan tanah, petani kaya, negara) berhadapan dengan kaum yang kalah.¹⁴

Resistensi berfokus pada berbagai bentuk perlawanan yang nyata dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, terlihat jelas bagaimana kelompok minoritas yang lemah, mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk

¹³ Lilis Mulyani, Iwan Nurdin, *Memahami Konflik Agraria Dan Penanganannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2014), <https://www.pustakaagraria.or.id/2022/02/memahami-konflik-agraria-dan.html>.

¹⁴ Wiwin Nuzula et al., "Resistensi Masyarakat Terhadap Geuchik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi Di Gampong Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)," *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 8, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5877>.

melakukan penolakan yang secara terbuka dengan berhasil. Resistensi yang dilakukan dalam dua bentuk utama yaitu resistensi kooperatif dan resistensi konfliktual.

Menurut James C. Scott, resistensi dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu resistensi yang bersifat sungguh-sungguh (kooperatif) dan resistensi yang bersifat insidental (konfliktual). Resistensi sungguh-sungguh memiliki karakteristik sistematis, terorganisasi, dan kooperatif, dilakukan dengan prinsip tanpa pamrih, serta mengandung tujuan revolusioner untuk meniadakan dominasi dan penindasan.¹⁵ Bentuk resistensi ini biasanya muncul sebagai perlawanan terbuka yang terencana dan terstruktur, seperti pemogokan atau gerakan sosial yang memiliki agenda jelas dan dampak perubahan yang signifikan dan demonstrasi jika menggunakan mekanisme resmi untuk menyuarakan tuntutan, namun ketika menjadi aksi spontan yang konfrontatif dan berujung pada bentrok dengan aparat, maka dapat diklasifikasikan sebagai resistensi konfliktual. Sebaliknya, resistensi yang bersifat insidental cenderung tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan bersifat individualistik. Resistensi ini dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, seringkali berupa aksi pembangkangan kecil, sabotase, atau penolakan pasif yang tidak terkoordinasi dan bertujuan untuk oportunistik.

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan tidak hanya berhenti pada tindakan-tindakan individual melainkan melibatkan proses mobilisasi sumber daya secara kolektif. Mobilisasi ini menjadi langkah strategis dalam mengorganisasi dan menghimpun berbagai sumber daya, baik berupa tenaga, dana, informasi, maupun jaringan sosial yang diperlukan untuk memperkuat perlawanan dan menjadikannya sebuah gerakan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan.

¹⁵ James C. Scott, *Weapons Of The Weak: Everyday Forms Of Peasant Resistance, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, (1985)..

Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) pertama kali di diperkenalkan oleh Anthony Oberschall. *Resource Mobilization Theory* mengarahkan perhatiannya kepada prose-proses sosial yang memungkinkan terbentuk dan berhasilnya suatu gerakan. Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat yang mengalami ketidakpuasan, terdapat kemungkinan besar untuk munculnya gerakan sosial. Aspek-aspek seperti organisasi dan kepemimpinan bisa berperan dalam mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*Social Movements*). Menurut Oberschall, istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.¹⁶

Klandermans mengutip pendapat Oberschall, bahwa *Resources Mobilization Theory* (RMT) memfokuskan pentingnya aspek struktural, seperti ketersediaan sumber daya bagi kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial. Teori ini juga menekankan pentingnya partisipasi rasional dalam gerakan sosial. Keterlibatan dalam gerakan sosial dipahami bukan sebagai akibat dari karakteristik kecenderungan psikologis, melainkan sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang logis dimana individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan partisipasi mereka dalam suatu gerakan sosial. Esensi dari *Resource Mobilization Theory* (RMT) merupakan upaya untuk membangun fondasi yang layak mengenai struktur dan keterlibatan dalam gerakan sosial.

Oberschall, McCarthy dan Zald, Gamson, dan Tilly mengkaji berbagai elemen yang diperlukan dalam suatu gerakan dan bagaimana proses dari elemen-elemen ini,

¹⁶ Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial* (Jawa Timur: Intrans Publishing, 2016).

khususnya sumber daya, dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan.¹⁷ Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung munculnya gerakan sosial, terutama aspek fisik dan lingkungan. Konsep ini menjadi landasan bagi teori mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial. Mobilisasi sumber daya menganggap bahwa perilaku gerakan sosial sebanding dengan perilaku politik. Secara umum, model ini berpendapat bahwa keberadaan struktur pemerintah mempengaruhi akses kelompok terhadap sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Menurut McCarthy dan Zald, gerakan sosial memiliki banyak fungsi kritis, termasuk mobilisasi pendukung dan organisasi sumber daya, yang kemudian mempengaruhi perkembangan simpati di antara elit dan masyarakat yang lebih luas terhadap prinsip-prinsip yang dimiliki oleh gerakan. Fenomena ini kemudian disebut mobilisasi sumber daya, yang menunjukkan optimalisasi beragam sumber daya yang dapat diakses di tingkat kolektif dan individu sebagai bagian dari tujuan yang dikejar oleh gerakan sosial.

Sumber daya memiliki pengertian yang luas. Dalam konteks gerakan sosial, sumber daya mengacu pada segala sesuatu yang dimiliki oleh gerakan itu, seperti pengetahuan, keterampilan, koneksi, loyalitas, atau pun kemampuan finansial para peserta untuk mencapai tujuan gerakan. Namun, pemahaman tentang sumber daya memiliki batasan. Faktor utama yang menentukan keberhasilan mobilisasi sumber daya adalah nilai dan manfaatnya, dimana seorang dalam gerakan dapat memanfaatkan sumber daya yang berharga dan berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁷ *Ibid*, hlm.173.

Teori Mobilisasi Sumber Daya ini menjelaskan dua aspek mendasar. Pertama, berkaitan dengan sumber daya fisik, non fisik dan finansial yang dimiliki oleh suatu gerakan seperti koneksi, dana, wawasan, atau keterampilan khusus untuk mencapai tujuan dari gerakan. Sumber daya ini bisa dikendalikan baik secara individu maupun kolektif oleh kelompok. Kedua, mobilisasi adalah proses yang tidak terpisahkan dimana para aktor berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari gerakan tersebut. Kedua aspek ini saling mendukung dalam kemampuannya dan sangat penting untuk mencapai tujuan yang sedang dijalankan.

Edwards dan McCarthy dalam konteks gerakan sosial, paling tidak terdapat 5 tipe sumberdaya yaitu: Sumber daya moral (*moral resources*), sumberdaya kultural (*cultural resources*), sumber daya organisasi-sosial (*sosial-organizational resources*), sumber daya manusia (*human resources*), dan sumber daya material (*material resources*).¹⁸

- a. Sumber daya moral (*moral resources*) adalah legitimasi, dukungan, solidaritas, simpati masyarakat dan tokoh terkenal. Dalam hal ini, legitimasi merupakan dasar dari *moral resources*. Karena dukungan, simpati dan solidaritas diperoleh melalui suatu proses legitimasi, dan dalam setiap tahap gerakan sosial, seringkali terdapat tantangan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu.
- b. Sumber daya kultural (*cultural resources*), merupakan artefak budaya dan komoditas yang mencakup serangkaian konsep dan pengetahuan khusus yang sudah umum diketahui secara luas, meskipun belum bersifat universal.

¹⁸ *Ibid*, hlm.185.

Contohnya adalah kemampuan praktis untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti mengelola protes, mengadakan konferensi pers, menyusun pertemuan, membentuk organisasi, atau menjelajahi internet. Kategori ini juga mencakup hasil karya gerakan sosial atau topik-topik penting, seperti musik, literatur, majalah, koran, hingga film atau video, yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan memperkuat gerakan.

- c. Sumber daya organisasi-sosial (*social-organizational resources*), dalam kategori ini terdapat dua jenis organisasi yang terkait dengan sumber daya dalam gerakan sosial: organisasi disengaja untuk mendukung tujuan gerakan sosial dan organisasi sepadan yang tidak dirancang untuk tujuan tersebut, tetapi memungkinkan para aktor gerakan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya. Organisasi pertama memiliki orientasi langsung pada gerakan, sedangkan organisasi kedua memberikan kontribusi tidak langsung melalui peluang aksesibilitas.
- d. Sumber daya manusia (*human resources*), kategori ini lebih jelas dan mudah dihargai jika dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Dalam kategori ini termasuk elemen seperti tenaga kerja, keamanan, keterampilan, dan keahlian tertentu. Selain itu, peran kepemimpinan juga menjadi bagian penting dari sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan gerakan.
- e. Sumber daya material (*material resources*), kategori ini menggabungkan istilah ekonomi yang disebut dengan modal fisik dan finansial meliputi sumber-sumber: moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan perbekalan.¹⁹ Sumber

¹⁹*Ibid*, hlm. 187-189

daya material dianggap penting dalam analisis karena bersifat konkret, lebih terbatas penggunaannya, serta pada sejumlah kasus, seperti uang seringkali lebih efektif dibanding jenis sumber daya lainnya.

Dalam konteks resistensi masyarakat adat, teori Mobilisasi Sumber Daya dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana komunitas adat memanfaatkan sumber daya mereka dalam menghadapi tantangan dari pihak eksternal, seperti perusahaan besar atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Dalam hal ini, sumber daya moral seperti solidaritas antar anggota komunitas adat, dukungan dari tokoh adat, dan legitimasi perjuangan berbasis hak-hak adat menjadi pilar penting dalam membangun perlawanan.

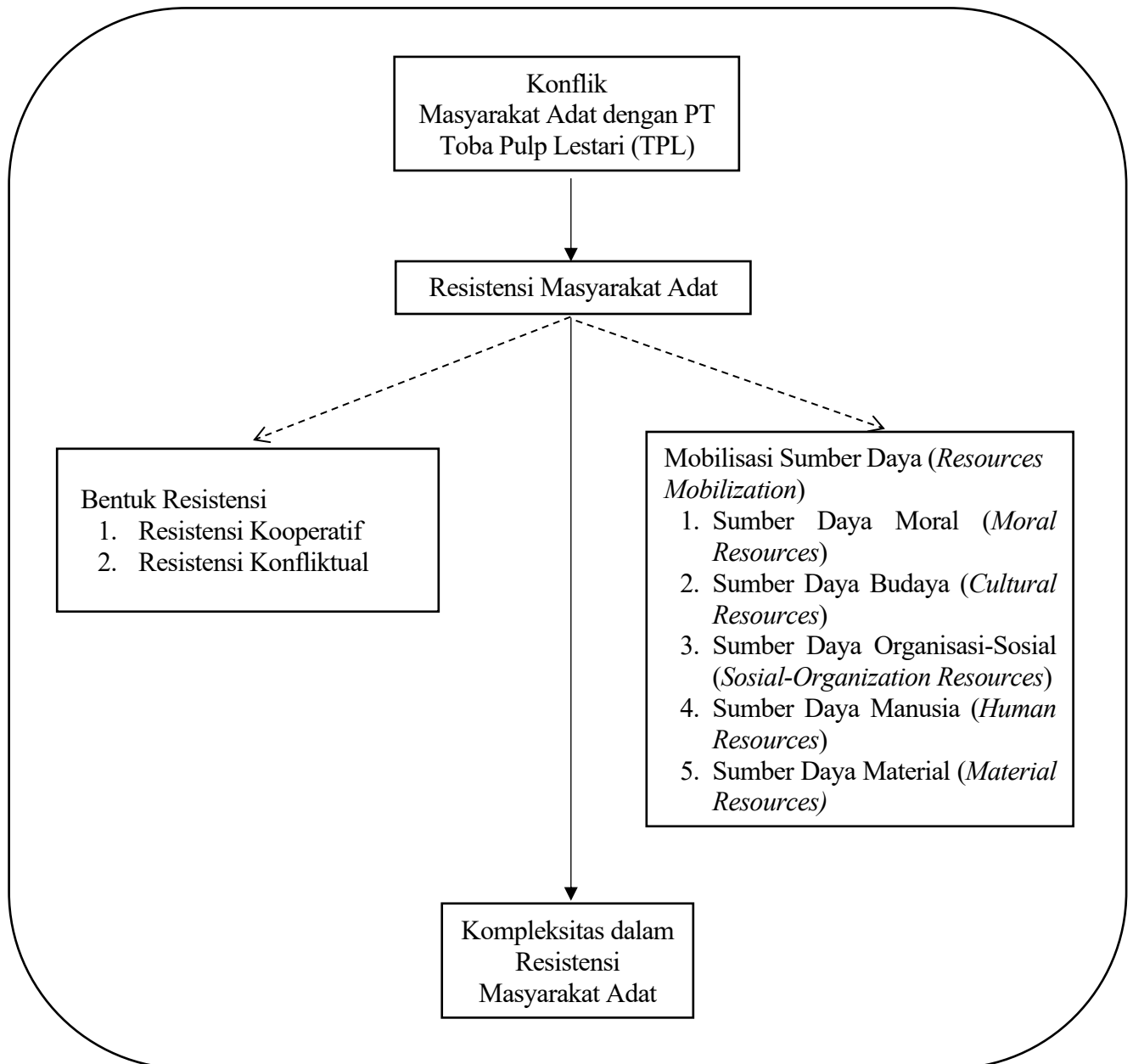
Selain itu, sumber daya kultural, seperti pengetahuan lokal, tradisi, dan ritual, tidak hanya digunakan untuk memperkuat identitas kolektif tetapi juga menjadi strategi dalam menarik perhatian publik dan mendapatkan simpati dari berbagai pihak, termasuk LSM dan media. Resistensi masyarakat adat seringkali menunjukkan kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya sosial-organisasi, seperti jaringan dengan organisasi masyarakat sipil, aktivitas lingkungan, dan lembaga advokasi hukum. Keterhubungan ini memungkinkan akses terhadap sumber daya material seperti bantuan keuangan atau peralatan yang dibutuhkan dalam kampanye advokasi.

Proses mobilisasi ini menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat adat bukan sekedar aksi spontan, tetapi merupakan langkah yang dirancang secara strategis melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan kolektif, yaitu mempertahankan tanah leluhur dan melindungi hak-hak adat mereka. Kombinasi

elemen-elemen ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika gerakan sosial berbasis komunitas adat dalam kerangka teori Mobilisasi Sumber Daya.

Resistensi atau gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam konteks ini tidak dapat terlepas dari berbagai implikasi yang menyertainya. Gerakan seperti ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya bagi kelompok masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik, seperti perusahaan dan pemerintah. Implikasi tersebut dapat berdampak pada dinamika relasi sosial, stabilitas wilayah, serta legitimasi kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk melihat gerakan resistensi bukan hanya sebagai bentuk perlawanan, tetapi juga sebagai penanda adanya persoalan struktural yang lebih dalam dan membutuhkan penanganan secara adil dan menyeluruh.

1.6. Kerangka Berpikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan memahami persepsi oleh individu atau kelompok dalam konteks permasalahan sosial maupun kemanusiaan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat melakukan analisis yang mendalam mengenai Resistensi Masyarakat Adat Dolok Parmonangan terhadap PT. Toba Pulp Lestari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah konflik lahan yang terjadi di Desa Pondok Buluh dengan PT. Toba Pulp Lestari.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Alasan peneliti memilih karena wilayah ini merupakan salah satu pusat konflik lahan antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari. Desa ini menjadi lokasi strategis untuk memahami bagaimana masyarakat adat berjuang mempertahankan tanah ulayat mereka yang terancam oleh aktivitas perusahaan.

²⁰ Syarida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jawa Timur: KBM INDONESIA, 2022).

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis resistensi masyarakat adat Dolok Parmonangan dalam melakukan perlawanan terhadap PT Toba Pulp Lestari terkait lahan di Desa Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun. Gerakan ini merupakan bentuk perlawanan dengan fokus utama pada bagaimana masyarakat mengorganisir gerakan dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Mobilisasi Sumber Daya.

1.7.4. Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka dan diperoleh dari sumber yang relevan langsung dalam penelitian, serta dari sumber tambahan seperti dokumentasi dan lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data kualitatif dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di Desa Pondok Buluh berupa teks hasil wawancara. Peneliti dapat merekam atau mencatat informasi tersebut.
- b. Data Sekunder, informasi berupa data yang sudah ada dan dapat diakses oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengar. Biasanya, data ini berasal dari data primer yang telah diproses oleh peneliti sebelumnya. Kategori data seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk, gambar, foto, video, dan lain-lain.²¹

²¹ Ahmad Mustamil Khoiron Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²²

Kriteria informan yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan teknik ini adalah orang yang dianggap paling tahu atau terlibat dalam gerakan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dolok Parmonangan:

Tabel 1.1

Tabel Informan Penelitian

Nama	Keterangan
Sorbatua Siallagan	Ketua Komunitas adat Dolok Parmonangan
Mangitua Ambarita, Marta Manurung	Perwakilan dari komunitas adat.
Jhontoni Tarihoran	Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Tanah Batak.
Albiner Sinaga	Selaku pemerintah Pondok Buluh
PT. Toba Pulp Lestari	Manajemen perusahaan PT. Toba Pulp Lestari pada Sektor Aek Nauli
Perikson Purba	Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Simalungun

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²³

Berbagai metode yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari Lokasi penelitian.

Data yang diamati dapat berupa gambaran mengenai sikap, tingkah laku, tindakan, serta interaksi secara menyeluruh antar individu.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁴ Yang akan menjadi narasumber adalah masyarakat adat, pemerintah desa, Ketua Komisi I DPRD, dan manajemen PT Toba Pulp Lestari.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen (koran, makalah, laporan, surat, email, buku harian, dan foto) yang ada dengan melihat kembali literatur yang relevan dengan gerakan perlawanan yang akan diteliti.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2022).

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, catatan, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga data dan hasilnya menjadi lebih mudah dipahami dan temuan-temuannya dapat disampaikan kepada pihak lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Analisis data dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu :

a. Reduksi data

Pemilihan atau reduksi data dilakukan sesudah mendapatkan semua data yang terkumpul untuk menyederhanakan dan mengklasifikasikan informasi, sehingga memudahkan dalam visualisasi dan analisis.

b. Penyajian data

Tahap selanjutnya, menyusun data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau tabel untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan, serta memberikan informasi yang lebih jelas berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket yang disajikan secara rinci.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan sementara yang diajukan dapat berubah jika pada tahap

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2013).

pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁶

1.7.8. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik untuk pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sumber lain di luar data tersebut sebagai alat untuk verifikasi atau perbandingan. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dan teknik yang berbeda, berikut penjelasannya:

- a. Triangulasi Sumber: Teknik ini untuk memastikan keabsahan dengan cara memverifikasi informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi Teknik: Teknik ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm 252.

²⁷ Moh. Mitfahchul Choiri Unmar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019).